

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 184 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tantang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang an Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintash Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Istandar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hiba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Istandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

Dewan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (ayat) 1 huruf a tahun anggaran 2007 sebagai berikut.

a.Pendapatan Rp. 365.768.220.875,97 b.Belanja Rp. 364.004.776.600,75

Surplus/defisit Rp. 1.736.444.275,22

Pembiayaan

Penerimaan Rp. 74.941.514.275,44 Pengeluaran Rp. 5.614.197.952.67

 Pembiayaan Neto
 Rp. 69.327.316.322,77

 Surplus/defisit
 Rp. 71.090.760.597,99

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaia berikut :

(1) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah

Rp. 17.856.051.375,97

dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan
 b. Realisasi
 c. Selisih lebih (kurang)
 Rp. 347.912.169.500,00
 Rp. 365.768.220.875,97
 Rp. 17.856.051.375,97

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi belanja sejumlah Rp. (34.789.875.365,25) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan
 b. Realisasi
 b. Selisih lebih (kurang)
 Rp. 398.794.651.966,00
 Rp. 364.004.776.600,00
 Rp. 34.789.875.365,25

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah

Rp. 52.645.926.741.22

dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. 50.882.482.466,00 b. Realisasi Rp. 1.763.444.275,22

(4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 1.061.471.380,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp. 73.880.042.895,44
b. Realisasi Rp. 74.941.514.275,44
Selisih lebih/kurang Rp. 1.061.471.380,00

(5) selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah dengan rincian sebagai berikut :

Rp. 5.614.197.952,67

a. Anggaran pembiayaan setelah

perubahan Rp. 0,00 b. Realisasi Rp. 5.614.197.952,67 Selisih lebih/(kurang) Rp. 5.614.197.952,67

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 4.552.726.572,67 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto setelah

perubahan Rp. 73.880.042.895,44
b. Realisasi Rp. 69.327.316.322,77
Selisih lebih/(kurang) Rp. 4.552.726.572,67

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2007 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset
 b. Jumlah Kewajiban
 c. Jumlah ekuitas dana
 Rp. 706.732.310.963,95
 Rp. 3.367.988.329,46
 Rp. 703.364.322.634,49

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 007 Rp. 51.054.655.130,00 b. Arus Kas dari aktivitas operasi Rp. 94.252.031.839,22

c. Arus kas dan aktivitas investasi aset non

keuangan (Rp.92.488.587.564,00) d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 6.472.573.436,77 e. Arus kas akhir per 31 Desember tahun 2007 Rp. 74.323.137.646,70

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan

Pemerintah Daerah dan Organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitilasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Untuk keselarasan dan

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5 : Daftar piutang Daerah;

Lampiran !.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset Itetap daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Lampiran I.10 : Daftar dana cadaangan Daerah; dan

Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan arus kas

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

ditetapkan di : Mamuju

Pada tanggal: 6 Agustus 2008

GUBERNUR SULAWESI BARAT

H. ANWAR ADNAN SALEH

diundangkan di : Mamuju

Pada tanggal : 6 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

H. M ARSYAD HAFID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2008 NOMOR 26